

PENETAPAN - NOMOR URUT - DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
2020

KEPUTUSAN NOMOR 271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020: 8 HLM

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020; Keputusan KPU RI No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2020
 - Lampiran 2 Halaman.